

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI PADANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA
PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1727K/Pid.Sus/2014)**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh
Primadewi Mega Pangestika
NIM E0012304**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

commit to user
2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI PADANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA
PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN
(STUDI PUTUSAN NO. 1727K/Pid.Sus/2014)

Oleh


Primadewi Mega Pangestika

E0012304

**Disetujui untuk di pertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 26 September 2016

Dosen Pembimbing



Edy Herdyanto, S.H., M.H

NIP. 195706291985031002

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI PADANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA
PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1727K/Pid.Sus/2014)**

Oleh

PRIMADEWI MEGA PANGESTIKA

NIM. E0012304

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 20 Oktober 2016

DEWAN PENGUJI

1. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.

NIP. 196107211988032001

Ketua

(.....)

2. Bambang Santoso, S.H., M.Hum.

NIP. 1962020910989031001

Sekretaris

(.....)

3. Edy Herdyanto, S.H., M.H.


NIP. 196502131990021001

Anggota

(.....)

Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. Sapanto, S.H., M.Hum
NIP. 196011071986011001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Primadewi Mega Pangestika

NIM : E0012304

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1727K/Pid.Sus/2014) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum(skripsi) ini.

Surakarta, 26 September 2016

Yang membuat Pernyataan,



Primadewi Mega Pangestika

NIM. E0012304

ABSTRAK

Primadewi Mega Pangestika, E0012304, PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1727K/Pid.Sus/2014). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penuntut umum mengajukan kasasi dalam perkara Tindak Pidana *Illegal Fishing* serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis telah diketahui bahwa alasan penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara Tindak Pidana *Illegal Fishing* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi dalam tindak pidana *Illegal Fishing* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP bahwa Mahkamah Agung berpendapat jika *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan tidak disertai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14a ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) KUHP.

Kata Kunci: Upaya Hukum Kasasi, Tindakan Pidana *Illegal Fishing*

ABSTRACT

Primadewi Mega Pangestika, E0012304, CASSATION PROSECUTOR GENERAL HIGH COURT RULING AGAINST DROPPING PADANG CRIMINAL TRIALS IN PRISON FOR CRIME FISHERY (STUDY DECISION NUMBER 1727K / Pid.Sus / 2014). Faculty of Law, University of March

This study aims to determine why the public prosecutor filed an appeal in the case of the Crime of Illegal Fishing and the consideration of Supreme Court granted the prosecutor's appeal.

The method used is the prescriptive legal research and applied. Sources of legal materials used were the primary law and secondary law, by way of literature/documents, legal materials analysis techniques using syllogisms and interpretation by using a pattern of deductive reasoning, from the submission of the major premise and the minor premise are linked to conclusions drawn.

Based on research by the authors have in mind that the reason the public prosecutor filed a cassation in the case of the Crime of Illegal Fishing in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Code that Judex facti High Court had misapplied the law, or apply the law not as it should be as well as the consideration of the Supreme Court granted the request for cassation filed by the public prosecutor against the decision of the High Court in a criminal act Illegal Fishing in accordance with the provisions of Article 256 of the Indonesia criminal Procedure Code, the Supreme Court argued that the Judex factie High Court in imposing imprisonment for 2 (two) months with probation for four (4) months is not accompanied by the considerations as meant in Article 14a paragraph (1), paragraph (4) dab (5) of the Indonesia Criminal Code.

Keywords: Cassation, Illegal Fishing

MOTTO

Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut
oleh manusia ialah menundukan diri sendiri

(Ibu Kartini)

Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk
merubah dunia

(Nelson Mandela)

Hadiah terindah adalah do'a

(Hadila Fitri)

Tuhan bukan meminta kita untuk sukses tapi meminta kita untuk mencoba

(Mario Teguh)

Semua impian kita dapat menjadi nyata, jika kita memiliki keberanian untuk
mengejanya

(Walt Disney)

Tiada sukses diraih tanpa keterlibatan orang lain. Pandai membawa diri di setiap
pergaulan adalah ilmu hidup yang mutlak dimiliki oleh setiap orang yang mau

sukses

(Andrie Wongso)

commit to user

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

1. Untuk Allah SWT yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk saya, dan senantiasa selalu memberikan saya jawaban yang terbaik.
2. Kedua Orang Tua-ku tercinta Parwanto dan Ispurwani yang telah memberikan doa dan kasih sayang tiada akhir dan selalu memberikan segala kebutuhan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Kakakku tercinta Alberta Cindyan Iradewi yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
4. Untuk keluarga besarku yang memberikan doa dan semangat.
5. Sahabat-sahabatku Trikartika Dewi, Vianita Dwitasari, Bherty Chris, Dyah Ayu Ramadana, Intan Merdekasari, Rizky Winda, Hanna Candra, Monica Putri, Azzahria Putty, Rega, Afrizal Nur Fauzi, Dofan Hengky, Dinar Agus Nugroho, Hangga Tri Aditya, Aloysius Bayu, Alif Hanifwanto, Adul, Mas Pren, dan teman-temanku angkatan 2012 FH UNS yang selalu ada dalam suka duka memberikan semangat dan dukungan.
6. Alamamater yang kubanggakan, Universitas Sebelas Maret.

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala ciptaan-Nya, keagungan-Nya dan kebesaran-Nya. Atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul **PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSANPENGADILAN TINGGI PADANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1727K/Pid.Sus/2014)**.

Semua yang penulis capai tidak terlepas dari segala upaya kesabaran, usaha dan bantuan dari berbagai pihak. Seiring dengan selesainya penulisan hukum ini, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.
3. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu sekaligus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
4. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar menyediakan waktu dan tidak pernah lelah memberikan dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Rosita Candrakirana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak dan/atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan

bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7. Bapak dan/atau Ibu Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
8. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
9. My Super Dad and Super Mom, Bapak Parwanto dan Ibu Ispurwani, terimakasih untuk semua yang telah kalian berikan kepadaku sampai saat ini atas semua kerja keras Papa dan Mamaku yang telah bersusah payah untuk dapat menyekolahkan penulis sampai saat ini dan penulis berjanji akan membuat kalian bangga dan mambahagiakan Papa dan Mama. I LOVE YOU
10. Kakak tersayang Alberta Cindyan Iradewi yang selalu memberikan semangat dan bimbingan dalam proses skripsi ini.
11. Sahabat-Sahabatku: Trikartika Dewi, Vianita Dwitasari, Dyah Ayu, Intan Merdeka, Bherthy Chris, Aloysius Bayu, Dinar Agus, Afrizal Nur Fauzi, Dofan Henky, Hangga Tri Aditya, Rizky Winda, Hanna Candra, Monica Putri, Azahria Putty, Rega dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan dan informasi seputar skripsi terhadap penulis. Terimakasih Tuhan, sampai saat ini kau telah mempertemukanku dengan orang-orang yang baik, yang selalu membantuku dan hadir untukku setiap saat.
12. Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Angkatan 2012 ; dan
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan, penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun

analisisnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.



Surakarta, 26 September 2016

Penulis,

Primadewi Mega Pangestika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum Kasasi.....	12
2. Tinjauan Umum Tentang Penuntut Umum.....	15
3. Tinjauan Umum Tentang Putusan.....	18
4. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	24
5. Tinjauan Umum Tentang Pidana Percobaan.....	29
6. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan.....	30
B. Kerangka Pemikiran.....	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Identitas Terdakwa.....	41
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa.....	41
3. Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang.....	42
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang.....	43
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Padang	44
6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang.....	44
7. Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum	45
8. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1727 K/Pid.Sus/2014	45
9. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1727 K/Pid.Sus/2014	47
B. Pembahasan	49
1. Kesesuaian Alasan Pemohon Kasasi dengan Pasal 253 KUHP.....	49
2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung yang Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Telah Sesuai dengan Pasal 256 KUHP.....	53
BAB IV PENUTUP	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	